

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)**

***EFFORTS TO TREAT CRIMINAL DRUG USE OF NARCOTICS BY CHILDREN
(A Research in the Legal Area of Sabang City)***

Ganecha Eka Pramudya

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala - 23115
Lorong Cendana Jeulingke, Banda Aceh.
e-mail : Eganecha29@gmail.com

Mukhlis

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23115
e-mail : mukhlis.feusk@unsyiah.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika oleh anak, menjelaskan perlindungan khusus yang dilakukan pemerintah terhadap anak selaku pengguna narkotika, dan menjelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Berdasarkan dari hasil penelitian penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berasal dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Kemudian pemerintah telah berupaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya hambatan seperti masih kurangnya sarana prasarana yang belum memadai. Upaya penanggulangan dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada anak.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana, Anak, Narkotika.

Abstract - This study aims to explain the factors that cause child abuse of narcotics, explain the special protection provided by the government for children as narcotics users, and explains the government's efforts to tackle child abuse of narcotics. Based on the results of research into the causes of children committing a crime of drug abuse comes from family factors, environmental factors, and educational factors. Then the government has tried to provide special protection for children in accordance with laws and regulations, but has not yet run optimally due to obstacles such as the lack of inadequate infrastructure. Mitigation efforts carried out by conducting counseling to children.

Keywords : Countermeasures, Criminal Acts, Children, Narcotics.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang terbuat dari bukan tanaman atau tanaman, baik berupa sintetis atau semi sintetis, yang efek dari penggunaan narkotika tersebut dapat berupa efek penurunan kesadaran atau hilangnya rasa seperti rasa nyeri dan dapat memicu efek ketergantungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Narkotika dapat dibedakan dalam beberapa golongan, seperti di atur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Dalam konteks ini yang menjadi acuan dalam penulisan adalah anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika

Di Indonesia, narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat serius, karena pecandu atau penikmat narkotika ini semakin pesat banyaknya, baik berasal dari kalangan orang dewasa baik itu pria maupun juga wanita, serta yang menjadi permasalahan yang

sangat serius adalah mereka anak-anak penerus bangsa seperti generasi emas yaitu anak-anak Indonesia.

Penangan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika harus lebih di prioritaskan guna kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak harus di lindungi agar tidak menjadi korban yang dalam hal ini dikatakan sebagai korban adalah mereka anak-anak yang menyalahgunakan narkotika yang dapat menimbulkan dampak *negative* bagi kehidupan mereka seperti fisik, mental, maupun dampak sosial.

Dapat disimpulkan, rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan anak melakukan Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Apa Perlindungan khusus bagi anak Penyalahgunaan Narkotika di Kota Sabang ?
3. Apa Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak ?

METODE PENELITIAN

Metode didalam penulisan artikel ini adalah yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Adapun responden dan informan dalam penelitian ini adalah:

a. Respoonden

- 1) Kasat narkotika Kota Sabang
- 2) Pelaku sebanyak 2 orang
- 3) 1 Orang Hakim Pengadilan Negeri Sabang

b. Informan

Informan adalah orang yang tidak secara langsung terkait atas sebuah peristiwa, akan tetapi memiliki informasi terhadap peristiwa tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Staf Badan Narkotika Nasional Kota Sabang.
- 2) 1 Orang Akademisi Hukum Pidana

Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji/mempelajari berbagai literatur baik berupa

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 85.

referensi umum, peraturan perundang-undangan, buku teks serta makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setiap data yang telah terkumpul, baik yang didapatkan melalui *empiris* maupun *normative* dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan akan diolah secara sistematis dan selanjutnya di interprestasikan agar dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis skripsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang memiliki sifat keingintahuan yang kuat sangat mempengaruhi perilaku dan masa depannya, oleh karena itu di butuhnya pengawasan yang sangat extra untuk melindungi anak dari hal-hal yang dapat merusak jati diri anak dan masa depannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi Penyalah Guna Narkotika di Kota Sabang yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi dalam membentuk perkembangan karakter bagi anak baik secara sikap dan emosional, apabila anak berada pada lingkungan yang baik maka anak akan menjadi perilaku yang baik dan juga sebaliknya yang dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi anak.

Pada faktor lingkungan pergaulan merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi anak sebagai Penyalah Guna Narkotika. Bapak Junita selaku hakim yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya Penyalah Guna Narkotika menyatakan bahwa pergaulan pada anak sangatlah berpengaruh dalam menjerumuskan seorang anak menjadi Penyalah Guna Narkotika, karena pergaulan anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya baik dengan cara ajakan atau karena keinginan dari dirinya sendiri, sifat keingintahuan anak yang kuat menyebabkan anak untuk mencoba menggunakan narkotika yang di karenakan anak memiliki mental yang lemah sehingga dengan mudah menyebabkan anak terpengaruh oleh ajakan dari teman-temannya².

²Junita, Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang, *Wawancara*, 3 Mei 2019.

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat bagi anak yang cukup berpengaruh terhadap anak, dimana orang tua memiliki peran untuk mendidik anak, memberikan kasih sayang, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan diri anak kearah yang lebih baik. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dikarenakan dari beberapa aspek seperti:

a. *Broken Home*

Broken Home berasal dari dua kata yang terdiri dari kata *broken* dan kata *home*, kata *broken* yang berarti keretakan dan kata *home* yang memiliki arti rumah atau rumah tangga, sehingga *broken home* adalah rumah tangga yang retak atau juga dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini merupakan salah satu penyebab anak menggunakan narkotika, dimana orang tua yang sering bertengkar bahkan berpisah, dengan itu anak menjadi tertekan sehingga anak memilih untuk menggunakan narkotika, seperti yang anak ketahui dengan menggunakan narkotika dapat menyebabkan keadaan yang lebih rileks dan menghilangkan tekanan yang dirasakan oleh diri anak.

b. Kurangnya Perhatian dari Orang Tua

Perhatian orang tua sangat dibutuhkan bagi anak karena anak membutuhkan interaksi dan komunikasi dari kedua orangtuanya, jika komunikasi orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik maka tidak adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, dengan itu menyebabkan anak merasa tidak ada yang memberikan kasih sayang kepada dirinya sehingga anak akan berperilaku sesuka hatinya hingga anak terjerumus kepada Penyalahgunaan Narkotika.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi anak karena pendidikan berguna untuk membentuk karakter yang baik dan pengetahuan bagi dirinya, dengan adanya pendidikan tentang narkotika maka anak dapat mengetahui apa itu narkotika dan apa bahaya dalam penggunaan narkotika, pendidikan narkotika harus di tanamkan sejak dini kepada anak terutama pendidikan yang diberikan oleh keluarga yang terdiri dari pendidikan *prenatal* dan *pascanatal*,³ Pendidikan kepada anak tidaklah hanya cukup diberikan di lingkungan keluarga saja, lingkungan sekolah juga harus berperan aktif

³Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang, UPT UNNES Press, 2012, hlm 74

dalam memberikan pendidikan khususnya pendidikan terkait tentang bahayanya penggunaan narkoba kepada anak, dengan sekolah memberikan pembelajaran extra yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, dengan itu anak mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang narkoba sehingga anak dapat membatasi dirinya agar tidak terjerumus dalam Pengedaran Narkoba dan juga Penyalahgunaan Narkoba yang sangat membahayakan bagi anak.

2. Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyalah Guna Narkoba

Perlindungan khusus bagi anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi serta situasi untuk memenuhi pelaksanaan hak bagi anak serta kewajiban secara manusiawi dalam menciptakan keadilan bagi anak di dalam masyarakat, maka dari itu keadilan dan perlindungan bagi anak haruslah diberikan.

Ibu Nursiti selaku Dosen Fakultas Hukum Unsyiah mengatakan bahwa anak sebagai manusia perlu mendapatkan perlindungan, ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan tindak pidana narkoba maka anak tetap harus mendapatkan perlindungan khusus, karena anak di nilai belum mampu mempertimbangkan dampak buruknya dari perbuatan yang ia lakukan, serta perlindungan khusus yang dapat di berikan kepada anak berupa pendampingan oleh penasihat hukum, menggunakan sistem peradilan pidana anak, sedapat mungkin dilakukannya upaya diversi, tidak boleh di tahan dan anak yang menjalani pidana penjara harus dipisahkan serta anak berhak memperoleh pemulihan/ rehabilitasi⁴.

Bapak Sunardi menyatakan bahwa perlindungan khusus yang di berikan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba telah di berikan sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak walaupun masih belum maksimal, karena masih ada anak yang di tahan dan tidak di pisahkan⁵, dan juga bapak Junita menyatakan hal sama, pemberian perlindungan khusus tidak dapat di berikan di karenakan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga kosekuensi dari itu adalah tidak dapat terpenuhinya perlindungan khusus yang di berikan kepada anak. Maka dari itu seharusnya tidak di lakukan penahan terhadap anak kerana pada dasarnya anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum di upayakan untuk tidak ditahan

⁴Nursiti. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*. 27 Mei 2019.

⁵Sunardi, Kasat Narkoba Polres Sabang, *Wawancara*, 10 Mei 2019.

sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan seharusnya dikembalikan kepada orang tuanya serta orang tua menjamin bahwa anak tidak akan melarikan diri dan tidak akan menambah dan/atau menghilangkan barang bukti.

Terkait dalam pemberian hukuman kepada anak menurut bapak Junita yang menjadi Penyalah Guna Narkotika diberikan pada dasarnya sesuai dengan yang di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia namun bagi anak hukuman pokok diberikan setengah ($\frac{1}{2}$) dari hukuman pokok orang dewasa, selain pemberian hukuman penjara bagi anak, hakim juga mengupayakan rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika oleh anak dan juga mengembalikan kepada orang tua, namun kenyataannya masih ada anak yang menggunakan narkotika walaupun sudah di rehabilitasi⁶.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyebaran narkotika di setiap tahunnya semakin meningkat, karena itu di butuhkan peran aktif dari pihak pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana narkotika, terutama tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang korbannya adalah anak. Kita ketahui bahwa banyaknya mafia narkotika yang dengan sengaja memasukan narkotika seperti kasus pada tahun 2018 yang di tangkapnya penyelundupan 1,6 ton sabu yang akan siap untuk diedarkan, indonesia merupakan salah satu pasar yang menjanjikan bagi para mafia narkotika untuk memperoleh keuntungan dengan cara merusak masyarakat dan generasi penerus bangsa.

Di Indonesia penyebaran narkotika sudah sampai pada pelosok-pelosok wilayah Negara Republik Indonesia, seperti salah satunya di wilayah Kota Sabang yang merupakan suatu kota paling barat dari Indonesia.

Narkotika merupakan musuh bagi masyarakat yang harus kita berantas sehingga bagi generasi-generasi muda agar tidak terjerumus pada penggunaan narkotika, apabila menjadi pengguna narkotika maka akan membuat seorang pengguna narkotika akan menjadi seorang pengedar atau bandar narkotika.

Bapak Armia selaku Wakil Ketua BNN Kota Sabang menyatakan bahwa Narkotika harus di berantas karena sangatlah merugikan bagi masyarakat apalagi bagi

⁶Junita, Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang, *Wawancara*, 3 Mei 2019.

generasi muda khususnya para pemuda dan anak-anak Kota Sabang⁷, pihak BNN Kota Sabang sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan terhadap Penyalah Guna Narkotika terutama bagi anak dan masyarakat kota sabang.

Penyuluhan merupakan *upayaprefentif* yang dilakukan oleh pihak BNN Kota Sabang dalam menanggulangi Peredaran Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika, penyuluhan di lakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Kota Sabang tentang narkotika dan bahaya narkotika, target utama dari penyuluhan tersebut adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi remaja dan anak-anak, diharapkan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas narkotika dengan meningkatkan kesadaran akan bahayanya narkotika, dan bagi anak-anak serta para remaja agar tidak ikut menggunakan narkotika, hindari lingkungan yang tidak sehat atau tidak baik, hindari pergaulan yang tidak terarah agar dapat melindungi diri dari narkoba dan katakan tidak pada narkoba.

Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak BNN dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu setahun, tercatat pernah dilakukan penyuluhan tentang narkotika sebanyak 10 kali dalam setahun, yang dilakukan baik hanya pihak instansi BNN yang melakukannya sendiri dan juga dilakukannya bersama instansi lain seperti pihak kepolisian dan kejaksaan.

Penyuluhan dilakukan dengan cara berkunjung ke sekolah- sekolah seperti SMA, SMP dan juga melakukan penyuluhan sejak dini, penyuluhan tidak hanya dilakukan bagi anak atau pelajar tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang ada di gampong, dengan diberikannya penyuluhan kepada masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi akan bahayanya narkotika, sehingga dapat ikut serta dalam memberantas tindak pidana narkotika dan sama-sama menjaga anak-anak serta remaja yang masih mencari jati diri sehingga mereka terhindar dari Penyalah Guna Narkotika.

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa hambatan yang dialami pihak penegakhukum seperti masih kurangnya sarana dan prasarana, seperti tidak terdapatnya Lembaga Perlindungan Khusus Anak, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penananggulangan narkotika.

⁷Armia, Wakil Ketua BNN Kota Sabang, *Wawancara*, 19 Mei 2019.

Peranan masyarakat sangat lah penting dikarenakan masyarakat yang berada didalam lingkungan sekitar yang memiliki peran pengawasan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan maka akan membantu pihak penegak hukum dalam menanggualangi tindak pidana narkotika, dalam upaya *preventif* didalam lingkungan masyarakat, masyarakat tidak hanya melakukan pengawasan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi masyarakat dapat menciptakan pendidikan formal sosial bagi masyarakat gampong khususnya bagi anak-anak atau remaja gampong, dalam hal ini masyarakat dapat membentuk suatu wadah untuk menyalurkan bakat anak atau memberikan fasilitas kepada anak atau bagi remaja seperti balai remaja atau karangtaruna bagi anak, sehingga dengan itu anak atau remaja gampong dapat berperan dalam berbagai aktifitas keremajaan yang bersifat positif dan dilakukannya pengontrolan oleh masyarakat dan dapat dilakukannya pembinaan oleh aparaturnya gampong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam tindak pidana Penyalah Guna Narkotika terdapat beberapa penyebab atau faktor dilakukannya tindak pidana Penyalah Guna Narkotika di Kota Sabang yaitu:

- a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat bagi anak yang cukup berpengaruh terhadap anak, dimana orang tua memiliki peran untuk mendidik anak, memberikan kasih sayang, memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan diri anak ke arah yang baik. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dikarenakan dari beberapa aspek seperti:

- 1). *Broken Home*

Broken Home merupakan salah satu penyebab anak menggunakan narkotika, dimana orang tua yang sering bertengkar bahkan berpisah, dengan itu anak menjadi tertekan sehingga anak memilih untuk menggunakan narkotika, dengan menggunakan narkotika menyebabkan keadaan yang lebih rileks dan menghilangkan tekanan yang di rasakan oleh diri anak.

- 2). Kurangnya Perhatian dari Orang Tua

Perhatian orang tua sangat dibutuhkan bagi anak karena anak membutuhkan interaksi dan komunikasi dari kedua orangtuanya, jika komunikasi orang tua dan anak

tidak berjalan dengan baik maka tidak adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, dengan itu menyebabkan anak merasa tidak ada yang memberikan kasih sayang kepada dirinya sehingga anak akan berperilaku sesuka hatinya hingga anak terjerumus kepada Penyalahgunaan Narkotika.

b. Faktor lingkungan

lingkungan sangatlah memiliki peranan penting didalam masyarakat, khususnya bagi anak, maka dengan berada pada lingkungan yang baik anak dapat berperilaku baik dan bahkan sebaliknya, dengan itu di harapkan peranan masyarakat agar dapat memberikan contoh yang baik kepada anak serta melakukan pengawasan kepada anak sehingga terciptanya control sosial didalam lingkungan masyarakat.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi anak karena pendidikan berguna untuk membentuk karakter yang baik dan pengetahuan bagi dirinya, dengan adanya pendidikan tentang narkotika maka anak dapat mengetahui apa itu narkotika dan apa bahaya dalam penggunaan narkotika, pendidikan narkotika harus di tanamkan sejak dini kepada anak.

2. Perlindungan Khusus bagi Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika oleh Anak dinilai masih kurang maksimal dalam melakukan upaya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih di jumpai penggabungan dengan orang dewasa dan masih kurang nya sarana dan prasarana yang memadai agar terwujudnya perlindungan khusus untuk anak secara maksimal.
3. Peran dan upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sudah dilakukan oleh pihak Badan Narkotika kota sabang dan pihak Kepolisian, penanggulangan dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan juga kepada pelajar-pelajar di Kota Sabang, dengan tujuan agar masyarakat peduli akan bahaya narkotika dan masih adanya hambatan seperti belum maksimalnya sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang, UPT UNNES Press, 2012

Armia, Wakil Ketua BNN Kota Sabang, *Wawancara*, 19 Mei 2019.

Junita, Hakim Pengadilan Negeri Kota Sabang, *Wawancara*, 3 Mei 2019

Nursiti. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Wawancara*. 27 Mei 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008

Sunardi, Kasat Narkoba Polres Sabang, *Wawancara*, 10 Mei 2019